



PUTUSAN

Nomor : 91/Pdt.G.S/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang
Sriwijaya, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 145
Kel. Talang Aman Kec. Kemuning, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT;**

L A W A N

Zuhairi, bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 011 RW 003 Kel. Sri
Mulya Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT I;**

Mami Yusanti, bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 011 RW 003 Kel.
Sri Mulya Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhanaanya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor: 91/Pdt.G.S/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, 10 Februari 2023.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023.**

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar **Rp.75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (1,83 %) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp. 2,864,284,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);**
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi;
- Asli bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023**;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sebesar **Rp.81,616,982,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)**;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : **Rp.69,250,827,-**
 - Bunga : **Rp.12,366,155,-**
- Total: **Rp.81,616,982,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)**;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu **Rp.81,616,982,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)**;

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp.75,000,000,-(Tujuh Puluh Lima JutaRupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (1,83%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar**Rp. 2,864,284,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);**
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanAkta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi;
- Asli bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp.75,000,000,-(Tujuh Puluh Lima JutaRupiah)**; dari Penggugat.

4. Copy dari asli Akta Hibah No 036 tanggal 08 Desember 2015 atas nama Zuhairi;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Zuhairi.

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Sako Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:B.46/5761/MKR/2024 tanggal 01 Februari 2024,Surat Peringatan 1

Nomor:B.87/5757/MKR/IX/2024 tanggal 12 Februari 2024,Surat Peringatan 2

Nomor:B.122/5757/MKR/ IX/2024 tanggal 21 Februari 2024, Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya

Nomor: B.581/KC-IV/MKR/II/2024tanggal 28 Februari 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman No.576101011389103 atas nama Zuhairi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Zuhairi;

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.81,616,982,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);**

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhsisapinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.81,616,982,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);**
4. **Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;**
5. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;**
6. **Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi,tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berkenan mengabulkannya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya, namun para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 17 Juli 2024 untuk hadir di sidang tanggal 25 Juli 2024, relaas panggilan kedua tanggal 9 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2024, dan relaas panggilan ketiga tanggal 16 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024, sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhairi NIK 1671130106850006 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mami Yusanti NIK 1671134810850004, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tanda
.....
.....P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 100010222/5761/02/23 ditandatangani di BRI Unit Kenten Sako Palembang oleh Zuhairi dan Mami Yusanti serta Pejabat BRI Unit Kenten Sako Palembang pada tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tanda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



.....
.....P-2;

3. Fotokopi dari asli Tanda Terima Hutang yang ditandatangani di BRI Unit Kenten Sako Palembang oleh Zuhairi dan Mami Yusanti serta Pejabat Bank BRI Unit Kenten Sako Palembang pada tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tanda

.....P-3;

4. Fotokopi dari asli Akta Hibah No. 036 tanggal 8 Desember 2015 atas nama Zuhairi, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tandaP-4;

5. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor : B.46/5761/MKR/2024 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kenten Sako Palembang pada tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tandaP-5a;

6. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor : B.87/5757/MKR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kenten Sako Palembang pada tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tandaP-5b;

7. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor : B.122/5757/MKR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kenten Sako Palembang pada tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tandaP-5c;

8. Fotokopi dari asli Surat Somasi Nomor : B.581/KC-IV/MKR/II/2024 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kenten Sako Palembang pada tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi dari bukti surat tersebut diberi tandaP-6;

Bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp81,616,982,00 (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) dan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in casu* ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, alamat para Tergugat di Jl. Ki Merogan Lorong Ichwan RT 25 RW 10 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili gugatan *in casu* (Pasal 142 ayat(1) Rbg.);

Wanprestasi (1238 KUHPdata) adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata yang menerangkan "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Agustus 2023 dan telah ditandatangani para Tergugat tanggal 10 Februari 2023 serta petugas dari Bank BRI yang isinya menyatakan para Tergugat mempunyai hutang dengan BRI sejumlah uang pokok Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga 1,83% efektif perbulan tiap tanggal 10 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan agunan berupa SHM Nomor 36 atas nama Zuhairi (Tergugat I) dengan luas 225 m² yang terletak di Jl. Dharma Bakti Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang Kabupaten Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pasal 10 Surat Pengakuan Hutang, pada angka 1 ditentukan Bank berhak dengan seketika menagih kreditnya dan yang berhutang diwajibkan untuk menunda-menunda lagi membayar seluruh kreditnya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 membuktikan para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap 1 bulan Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan atas hutang tersebut, para Tergugat telah mengagunkan Akta Hibah No. 036 sesuai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-5a berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 1 Februari 2024 dengan total tunggakan Rp22.687.735,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), bukti P-5b berupa Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Februari 2024 dengan total tunggakan Rp25.552.035,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga puluh rupiah), P-5-c berupa Surat Peringatan Ketiga tanggal 21 Februari 2024 dengan total tunggakan Rp28.416.335,00 (dua puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), diikuti bukti P-6 berupa somasi/peringatan terhadap Tergugat I tanggal 28 Februari 2024 yang isinya teguran dari penggugat agar para Tergugat membayar pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 diketahui terakhir tanggal 26 Oktober 2023 hutang pokok para Tergugat sejumlah Rp69.250.827,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp12.366.154,155 (dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 berupa foto Penggugat dan Tergugat I di rumah Tergugat I yang menggambarkan Tergugat I yang tidak sanggup lagi untuk membayar sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian bukti surat Penggugat tersebut di atas, maka para Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Petitum ke-2 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka para Tergugat haruslah membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp81,616,982,00 (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), sehingga Petitum ke-3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum ke-3, maka beralasan hukum agar Petitum ke-4 gugatan Penggugat yaitu apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan sampai dengan putusan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang jaminan milik para Tergugat, maka Petitum ke-5 gugatan Penggugat untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum ke-5 gugatan Penggugat, maka Petitum ke-6 gugatan Penggugat untuk siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan agar mengosongkan obyek agunan tersebut, dengan pertimbangan di atas, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di posisi yang kalah, maka para Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan dalam KUHPdata, Rbg. dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak datang;
2. Menjatuhkan putusan kepada para Tergugat secara Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanpretasi kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp81.616.982,00 (delapan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
6. Menetapkan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2015 dengan luas lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas nama Zuhairi, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	192.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00
7. PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
8. Pbt. Putusan	: Rp	48.000,00
9. PNPB Putusan	: Rp	30.000,00
10. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	478.000,00

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)